

TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

¹Purbo Adjar Waskito

¹Polri, Karanganyar, Indonesia

ABSTRAK

Direksi sebagai organ PT adalah mewakili kepentingan PT selaku subjek hukum mandiri. Hal ini dikarenakan PT adalah sebab keberadaannya (*raison d'être*) direksi, karena apabila tidak ada PT, maka direksi pun juga tidak akan pernah ada. Permasalahan yang akan diteliti adalah 1. Mengapa Terjadi Kerugian Pada Perusahaan Akibat Pengurusan PT?, 2. Bagaimana Peranan Direksi terhadap kerugian perusahaan dalam pengurusan perseroan terbatas?, 3. Bagaimana tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian perusahaan dalam pengurusan perseroan terbatas?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Terjadinya kerugian didalam pengelolaan PT di sebabkan oleh froud yang dilakukan oleh direksi, Fraudulent Financial Reporting, Kesalahan perusahaan, Perusahaan belum memiliki instrumen hukum berupa tata laksana kerja. Penyalahgunaan Kewenangan Direksi. Peranan Direksi terhadap kerugian perusahaan dalam pengurusan perseroan terbatas sebagaimana telah diuraikan dan dipaparkan tugasnya sebagai pengurus perseroan memiliki wewenang yang ditentukan dan dibatasi oleh : 1. Ketentuan Undang-undang (UU No. 40 Tahun 2007 dan UU lainnya yang terkait); 2. Anggaran Dasar Perseroan; 3. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); 4. Doktrin "Ultra Virres"; 5. Prinsip Fiduciary Duty. seorang Direksi melakukan tindakan diluar ketentuan dan batasan-batasan diatas, berarti telah keluar dari prinsip hukum perwakilan dan dikualifikasi telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Kata kunci : Tanggung Jawab Hukum Direksi, Kerugian Perusahaan, Pengurusan Perseroan terbatas

The Board of Directors as the organ of the PT is to represent the interests of the PT as an independent legal subject. This is because PT is the cause of the existence (raison d'être) of the board of directors, because if there is no PT, then the board of directors will never exist. The problems that will be examined are 1. Why do losses occur in the company due to the management of PT?, 2. What is the role of the Board of Directors in managing company losses in the management of a limited liability company? The research method used is normative juridical. The occurrence of losses in the management of PT is caused by froud carried out by the directors, Fraudulent Financial Reporting, Company errors, the Company does not yet have legal instruments in the form of work management. Abuse of Authority of the Board of Directors. The role of the Board of Directors on company losses in managing a limited liability company as described and described, their duties as management of the company have the authority determined and limited by: 1. Legal provisions (Law No. 40 of 2007 and other related laws); 2. Company's Articles of Association; 3. GMS (General Meeting of Shareholders); 4. The "Ultra Virres" Doctrine; 5. Fiduciary Duty Principle. A Director who acts outside the provisions and limitations above, means that he has departed from the legal principle of representation and is qualified to have committed an act of abuse of authority

Keywords: Legal Liability of the Board of Directors, Company Loss, Limited Liability Con Management

Korespondesi: purbowaskito@gmail.com

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapat keuntungan. Perusahaan memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunnnya angka kemiskinan. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.¹

Perseroan terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Direksi sebagai organ PT adalah mewakili kepentingan PT selaku subjek hukum mandiri. Hal ini dikarenakan PT adalah sebab keberadaannya (*raison d’etre*) direksi, karena apabila tidak ada PT, maka direksi pun juga tidak akan pernah ada. Hal ini yang menjadi alasan bahwa PT haruslah dilakukan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan pendirian suatu PT.

Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. Tidak diperbolehkan suatu perseroan tidak memiliki Dewan Direksi. Sebaliknya, tidak dimungkinkan adanya Direksi tanpa adanya perseroan. Kehadiran Direksi ialah untuk mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan beserta itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu kehadiran Direksi sangat penting bagi perseroan. Didalam menjalankan perseroan tidaklah hal mudah. Oleh sebab itu, supaya perseroan itu bisa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan perseroan, maka untuk menjabat Direksi perlu persyaratan dan keahlian yang bagus.

Sebagaimana diketahui, jabatan direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan yang penting dan strategis. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang melakukan pengurusan perseroan. Hal ini berarti kegiatan operasional perseroan, termasuk konsekuensi yang ditimbulkannya apakah membawa keuntungan atau malah kerugian bagi perseroan, sebagian besar akan bergantung pada dan ditentukan oleh kinerja direksi. Oleh karena itu, terhadap direksi disandarkan tuntutan dan harapan agar menjalankan tugasnya secara profesional serta dilandasi dengan itikad baik dan tanggung jawab.

¹ Sentosa Sembiring, , 2006, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung : CV.Nuansa Aulia, hlm.43.

Namun demikian dapat kita temui dari beberapa kasus terkait atas Keputusan-keputusan bisnis yang diambil direksi perusahaan perseroan terbatas yang mengakibatkan kerugian kepada perusahaan. Sebagai contoh dapat kita lihat pada kasus yang telah diputus oleh pengadilan melalui putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, terkait dengan kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya, sebagai akibat dari pengelolaan perusahaan serta keputusan-keputusan bisnis yang diambil oleh dewan direksi PT. Asuransi Jiwasraya.

Berikutnya Pada kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. mewakili PT. SAP, sebagai direksi, berinisial DA yang ditunjuk sebagai rekanan sekaligus pengembang Mobil Listrik Nasional dalam bentuk pembuatan *Prototype Electric Bus* dan *Executive Electric Car* untuk kegiatan APEC XXI 2013, mengadakan perjanjian kerjasama antara lain dengan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu perusahaan PT. Pertamina (Persero). Pada prosesnya, DA yang bertindak dan untuk atas nama PT. SAP telah melakukan kesalahan serta kelalaian dengan menyediakan mobil listrik yang ternyata hasil rekayasa dan tidak laik untuk dipergunakan, selain itu perbuatan Dasep Ahmadi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. SAP.²

PERMASALAHAN

1. Mengapa Terjadi Kerugian Pada Perusahaan Akibat Pengurusan PT?
2. Bagaimana Peranan Direksi terhadap kerugian perusahaan dalam pengurusan perseroan terbatas?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian perusahaan dalam pengurusan perseroan terbatas?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah eksplanasi untuk menjelaskan pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari Studi hukum, saya menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisisnya, juga untuk menemukan mana yang lebih dominan antara penegakan hukum melalui proses hukum atau penggunaan kekuatan Negara dalam pembubaran HTI. Kemudian untuk melengkapi data penelitian ini, beberapa informasi diambil dari media, buku dan penelitian yang berhubungan dengan HTI.

PEMBAHASAN

1. Timbulnya Kerugian Pada Perusahaan Akibat Pengurusan PT

Apabila ternyata pengurusan perseroan oleh direksi tidak dilandasi oleh itikad baik, sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, baik secara pidana maupun perdata. Dasar pertanggungjawaban penuh secara pribadi tersebut adalah kesalahan atau kelalaian direksi

² Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, hlm 789

dalam menjalankan tugasnya yang tidak dilandasi dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT, contohnya adalah ketika dalam menjalankan tugasnya direksi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar, perbuatan tersebut bisa saja dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud di sengaja menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Berbicara mengenai Fraud dan Tindak Pidana tidak bisa di satukan dan di persepsikan adalah hal yang sama kecuali dari dampak yang di timbulkannya yaitu merugikan pihak lain (dalam hal ini perusahaan atau karyawan). Fraud sejatinya merupakan salah satu risiko melekat (*inherent risk*) dalam Risiko Operasional yang bersumber dari faktor Manusia.

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud di sengaja menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Berbicara mengenai Fraud dan Tindak Pidana tidak bisa di satukan dan di persepsikan adalah hal yang sama kecuali dari dampak yang di timbulkannya yaitu merugikan pihak lain (dalam hal ini perusahaan atau karyawan). Fraud sejatinya merupakan salah satu risiko melekat (*inherent risk*) dalam Risiko Operasional yang bersumber dari faktor Manusia.

1. Fraud atau kecurangan

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud di sengaja menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Fraud sejatinya merupakan salah satu risiko melekat (*inherent risk*) dalam Risiko Operasional yang bersumber dari faktor Manusia. Menurut Sukanto fraud merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya.³ Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang di sebut juga dengan teori GONE, yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), Exposure (pengungkapan). Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/ umum) .

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang di sebut juga dengan teori GONE, yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), Exposure (pengungkapan). Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/ umum)

Berdasarkan *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, Fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti

³ <http://lib.unnes.ac.id/22383/1/7211411028-s.pdf>, dikases agustus 2022

manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta dapat dilakukan oleh setiap elemen didalam perusahaan.⁴ J.H. Nieuwenhuis, tanggung gugat timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrethmatige daad*) dan merupakan penyebab (*oorzaak*) timbulnya kerugian.

2. Kecurangan laporan keuangan

Kecurangan laporan keuangan atau Fraudulent Financial Reporting adalah salahsaji ataupun pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan. Fraudulent financial reporting merupakan problem yang dapat terjadi diperusahaan mana saja dan kapan saja. Fraudulent financial reporting yang terjadi pada suatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari akuntan publik (auditor independen). Dasar penggunaan melakukan restatement laporan keuangan dengan mengelompokkan faktor utama yang mempengaruhi revisi atau restatement laporan keuangan, yaitu perubahan estimasi akuntansi (*changes in accounting estimates*), kesalahan mendasar (*fundamental errors*), dan perubahan kebijakan akuntansi (*changes in accounting policies*) Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salahsaji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya.

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) melaporkan bahwa fraudulent financial statement adalah tipe fraud yang paling rendah frekuensinya namun tingkat kerugian yang diakibatkan adalah yang paling besar diantara tipe fraud lainnya. Sehingga memunculkan sebuah tanggung gugat J.H. Nieuwenhuis, tanggung gugat timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrethmatige daad*) dan merupakan penyebab (*oorzaak*) timbulnya kerugian.⁵ Perbuatan melawan hukum (*Onrethmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 BW. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 BW menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Sedangkan ketentuan pasal 1366 BW menyatakan: "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya."

3. Kesalahan perusahaan

Kesalahan perusahaan tidak jarang disebabkan oleh faktor internal perusahaan, misal kesalahan tersebut disebabkan oleh karyawan perusahaan yang menipu konsumen saat melaksanakan pekerjaannya sehingga merugikan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan tentu akan meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan, konsumen tidak memperdulikan siapa pihak yang bersalah atau tidak dalam penyebab kerugiannya tersebut, konsumen hanya mengetahui bahwa dia harus meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan tempatnya membeli barang/jasa yang dikonsumsinya.

⁴ Siti Kotijah, 2011 'Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara', Yuridika. Hlm 26

⁵ Ibid hlm 26.

dalam prinsip-prinsip tanggung jawab kita mengenal salah satu prinsip yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip ini dapat kita kaitkan dengan kesalahan karyawan yang merugikan konsumen, yang di mana dalam prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat di mintakan pertanggung jawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang di lakukannya. Dalam prinsip-prinsip tanggung jawab kita mengenal salah satu prinsip yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip ini dapat kita kaitkan dengan kesalahan karyawan yang merugikan konsumen, yang di mana dalam prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat di mintakan pertanggung jawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang di lakukannya. dalam Pasal 1365 BW yang mengatur perbuatan melanggar hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok perbuatan melanggar hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian
- e. Jika dilihat dari empat unsur pokok perbuatan melanggar hukum di atas,
- f. tentu hal ini dapat dikaitkan dengan perbuatan karyawan yang melanggar hukum
- g. sehingga berdampak kerugian pada konsumen

Jika dilihat dari empat unsur pokok perbuatan melanggar hukum di atas, tentu hal ini dapat dikaitkan dengan perbuatan karyawan yang melanggar hukum sehingga berdampak kerugian pada konsumen atau rekanan bisnis. Segala kesusalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkannya⁶

4. Perusahaan belum memiliki instrumen hukum berupa tata laksana kerja. penyebab kerugian perusahaan turut menjadi factor adalah belum ada nya instrument hukum internal berupa tata laksana kerja bagi organ dan elemen-elemen di dalam perusahaan. Perusahaan belum membuat instrumen hukum berupa tata laksana kerja yang berupa: (i) fraud prevention system yang berisi fraud identification, fraud prevention, analisa risiko dan dampak fraud, dan dapat pula mengintegrasikan fraud prevention ini ke dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan karyawan yang memuat kewajiban menghindari dan melakukan fraud oleh karyawan dan konsekuensi atas fraud; (ii) fraud recovery system yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh dan dokumen-dokumen yang harus dibuat jika terjadi fraud untuk penyelesaian kerugian perusahaan akibat fraud.

1. system yang berisi fraud identification, fraud prevention,
2. analisa risiko dan dampak fraud, dan dapat pula mengintegrasikan fraud prevention
3. ini ke dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan
4. karyawan yang memuat kewajiban menghindari dan melakukan fraud oleh karyawan
5. dan konsekuensi atas fraud; (ii) fraud recovery system yang berisi langkah-langkah
6. yang harus ditempuh dan dokumen-dokumen yang harus dibuat jika terjadi fraud
7. untuk penyelesaian kerugian perus

⁶ Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta .hlm 205

5. Penyalahgunaan Kewenangan Direksi

Perseroan dijalankan oleh suatu manajemen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), salah satunya adalah direksi. Dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) disebutkan bahwa: (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi melakukan tugas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan sesuai dengan keputusan RUPS. Dalam menjalankan suatu perusahaan tidak tertutup kemungkinan terjadi kemunduran dan kekurangan modal, sehingga harus menjual aset perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa: (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Berdasarkan ketentuan di atas memang setiap anggota direksi dapat mewakili perusahaan, namun untuk perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjual aset perusahaan, maka harus dikembalikan kepada aturan anggaran dasar perusahaan, dan apabila pengalihan kekayaan perusahaan tersebut di atas 50%, maka wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS perseroan. Namun apabila dilakukan oleh direksi, maka tentunya muncul akibat hukum dari perbuatan tersebut. Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) disebutkan bahwa: (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau 4 b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik. (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dari ketentuan

pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi yang melakukan pengalihan atau penjualan terhadap harta perusahaan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemegang saham, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka kepada direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan melalui keputusan RUPS, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa, "Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya".

Beberapa fakta yang terjadi direksi bertindak tanpa melalui mekanisme dan persetujuan melalui RUPS mengadakan perjanjian pengikatan pemindahan asset-aset perusahaan kepada pihak lain. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Direksi perusahaan dilarang mengalihkan kekayaan Perseroan, serta menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 102 di atas. Oleh karena itu direksi yang menjual tanah milik perusahaan, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 tersebut. Sebagaimana perbuatan yang dilakukan direksi tersebut yang mengalihkan hak milik atas tanah perusahaan kepada perusahaan lain tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini jelas merugikan perusahaan, dan dapat menimbulkan akibat hukum dari perbuatan direksi tersebut.

2. Peranan Direksi terhadap kerugian perusahaan dalam pengurusan perseroan terbatas

Organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan adalah direksi. Disebut cukup penting, karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika masyarakat awam berpandangan posisi direksi dalam suatu perusahaan acapkali diidentikan dengan pemilik perusahaan. Pandangan yang demikian tidaklah sepenuhnya dapat disalahkan, terlebih lagi dalam Perseroan tertutup dimana pemegang sahamnya didominasi oleh kalangan keluarga, hampir dapat dipastikan yang duduk di posisi direksi pun adalah dari kalangan perusahaan sendiri.⁷

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*Fiductary dury*), dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*Duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, sematamata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi direksi, seperti terlihat antara lain dalam pasal 85 dan pasal 90 UUPT, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Pasal 85 UUPT menyebutkan bahwa :

- a. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- b. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lali menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁷ Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Bandung : CV.Nuansa Aulia, hlm. 43.

- c. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Sedangkan Pasal 90 UUPT menyebutkan :

- a. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kelalaian tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- b. Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara yang renteng atas kerugian tersebut.

Terlihat bahwa pasal 85 UUPT bertolak atas asas *Fiduciary duty*, sedangkan pasal 90 UUPT bertolak dari asas *Duty of skill and care*. Direksi mewakili kepentingan perseroan secara keseluruhan dan ia tidak mewakili kepentingan pemegang saham tertentu atau masing-masing pemegang saham. Oleh karena itu, pembagian tugas dan wewenang direksi diatur oleh RUPS atau sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, ataupun komisaris bila diatur demikian di dalam anggaran dasar.

Dalam peta bisnis modern posisi direksi tidak selamanya dipegang oleh pemilik perusahaan, melainkan dipegang oleh para profesional di bidangnya. Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjadi organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan.

Hubungan hukum, di satu sisi direksi diperlakukan sebagai penerima kuasa dari Perseroan untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar Perseroan, dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan, dalam hubungan atasan dan bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya. Disinilah sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggungjawaban pribadi direksi sangat relevan, dalam hal direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah Perseroan, untuk kepentingan Perseroan.

Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan tersebut, direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Seorang direksi harus bertindak hati-hati dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*), kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya⁸.

Dengan demikian agar Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari, dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan, maka para Direksi harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk melakukan pengelolaan organisasi dan untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan. Melalui kewenangan yang telah diberikan tersebut, Direksi juga perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus Perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan Direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung-jawabnya. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu (Direksi) untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya⁹.

Menurut Soehardi dikatakan bahwa dasar dari suatu tanggung jawab adalah suatu wewenang (*authority*) atau hak wewenang itu berkaitan dengan tugas dan merupakan kekuasaan yang melekat pada tugas atau pekerjaan (*responsibility, duty*), sedangkan hak melekat pada pribadi. Untuk melaksanakan suatu tugas akan tergantung pada *capability* atau *ability* yang berfungsi secara memadai untuk melaksanakan suatu tugas atau suatu tanggung jawab (*responsibility*). Hasil hubungan antara *responsibility* dengan *capability* ini adalah suatu *accountability* atau suatu pertanggung jawaban.¹⁰

Umumnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya. Pengertian orang ini termasuk pula suatu *rechtspersoon*. Orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang artinya adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum¹¹, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka untuk itu terlebih dahulu harus ditentukan dulu status seseorang dalam suatu hubungan hukum.

Hubungan hukum mencerminkan adanya kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum, ada kehadiran hukum akan berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut agar tidak saling bertubrukan (*conflict of interest*). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

⁸ Ibid hlm 36

⁹ http://repo.unsrat.ac.id/427/1/kajian_hukum_tanggung_jawab_direksi_terhadap_kerugian_perusahaan_perseroan_%28persero%29.pdf, diakses agustus 2022

¹⁰Trusto Subekti, batasan tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/21/205>

¹¹Trusto Subekti, batasan tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/21/205>

Kekuasaan yang diberikan oleh hukum itu disebut sebagai hak. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu akan mencerminkan yang lain. Di satu sisi hak dan di sisi lainnya akan terlihat adanya kewajiban.¹² Rumusan Pasal 1367 KUHPerdara di atas, menunjukkan bahwa dalam KUHPerdara dikenal ada 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu :

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan akibat kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bago orang lain;
2. Tanggung jawab berdasarkan risiko, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan karena kesalahan yang bersangkutan, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungannya, atau dalam pengawasannya.

Tanggung jawab karena kesalahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara merupakan bentuk klasik pertanggung jawaban perdata. Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Dalam Perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang Direksi harus mempunyai tingkatan yang sama. Dengan demikian, wewenang seorang Direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan Perseroan.

Pasal 97 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi bertanggung-jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat (2)). Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demikian bunyi ayat (3)-nya. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Ayat (5) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

¹² Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) tersebut di atas, tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Selanjutnya menurut Pasal 97 ayat (6), atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan. Pasal 98 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan Direksi mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU, AD atau Keputusan RUPS.

3. Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Tanggung jawab direktur timbul apabila direktur yang memiliki wewenang atau menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan telah mulai menggunakan wewenangnya. Agar direktur sebagai orang yang sehari-hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi yang besar maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Idealnya, jika wewenang itu dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya¹³. Sementara itu pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam arti¹⁴ sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepadanya.¹⁵

Terkait dengan kegiatan melakukan pengurusan perseroan yang diatur dalam UUPT, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan terbatas memaparkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan direksi tersebut dengan lebih rinci¹⁶:

1. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan Pasal 97 UUPT yakni diawali dengan rumusan ayat (1) yang menyatakan bahwa "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)" Pasal tersebut jika dirinci selanjutnya maka ada dua kewajiban didalamnya yakni:
 - a. wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan. Pengurusan perseroan yang dilaksanakan anggota direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, dan pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan sehari-hari.

¹³ Winardi, 1983, *Asas-asas Manajemen*, Bandung : Alumni, hlm. 144.

¹⁴ Walter woon, 1998, *Company Law*, Singapore : Longman, ,hlm 185

¹⁵ Achmad Ichsan, 1987, *Hukum dagang*, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, Jakarta : Pradnya Paramita, , hlm 191

¹⁶ Ibid , hlm 283

- b. Wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat. Segala kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan pengurusan perseroan harus dengan kebijakan yang dianggap tepat, dan suatu kebijakan atau diskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang mesti berada dalam batas-batas yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar.

Menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) yang dimaksud dengan "kebijakan yang dianggap tepat" antara lain:

- a. harus berdasar keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran.
 - b. harus berdasar peluang yang tersedia (*available opportunity*), mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*) dan kondisi yang sesuai dengan perseroan (*suitable condition*).
 - c. harus berdasarkan kelaziman dunia usaha (*common business practice*).
2. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab Pengurusan perseroan, tidak cukup hanya dilakukan sesuai undang-undang dan anggaran dasar tetapi juga dengan itikad baik, berikut adalah penjelasan dari itikad baik tersebut :
- a. kewajiban melaksanakan pengurusan, menjadi tanggung jawab setiap anggota direksi Sesuai Pasal 97 ayat (2) yang diwajibkan melaksanakan pengurusan adalah setiap anggota direksi perseroan, oleh karena itu, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang digariskan pada Pasal 98 ayat (2), bahwa setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
 - b. pengurusan wajib dilaksanakan dengan itikad baik makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan luas, antara lain sebagai berikut:
 - a. wajib dipercaya (*fiduciary duty*) setiap anggota direksi "wajib dipercaya" dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan. Berarti selamanya "dapat dipercaya" (*must always bonafide*) serta selamanya harus "jujur" (*must always be honested*). MC Oliver and EA Marshall mengemukakan ungkapan yang berbunyi:*a director is permitted to be very stupid so long as he is honest*. Yang diinginkan pernyataan itu adalah mengangkat anggota direksi yang cakap dan sekaligus jujur, daripada pintar tetapi tidak jujur dan tidak dapat dipercaya¹⁷
 - b. wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*) Itikad baik dalam rangka pengurusan perseroan juga meliputi kewajiban, anggota direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk "tujuan yang wajar (*for a proper purpose*). Apabila anggota direksi dalam melaksanakan kepengurusan itu, tujuannya tidak wajar (*for an improper purpose*), tindakan pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*).

¹⁷ Ibid, hml 374

- c. wajib patuh mentaati peraturan perundang-undangan (statutory duty) Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan adalah patuh dan taat (obedience) terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (statutory duty). Jika anggota direksi tahu tindakannya melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hatihati atau sembrono (carelessly) sehingga melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan itu "melawan hukum" (onwettig, unlawful)
 - d. wajib loyal terhadap perseroan (loyalty duty) aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalam konteks pengurusan perseroan adalah wajib loyal (loyal duty). Dengan demikian, makna loyalty duty adalah sama dengan good faith duty¹⁸ yakni loyal dan terpercaya mengurus perseroan, oleh karena itu hubungan yang paling utama antara anggota direksi dengan perseroan adalah kepercayaan (trust) berdasarkan loyalitas.
 - e. wajib menghindari benturan kepentingan (avoid conflict of interest) direksi wajib menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk. Sebab tindakan tersebut melanggar kewajiban kepercayaan (breach of his fiduciary duty) dan kewajiban mentaati peraturan perundangundangan.
 - f. pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bertitik tolak dari penjelasan Pasal 97 ayat (2), kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut.
 - 1) wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (the duty of the due care)
 - 2) wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (duty to be diligent and skill) dalam praktiknya terdapat direktur perseroan yang memiliki persyaratan standard of care, khususnya berkaitan dengan skill. Banyak perseroan yang dipilih bukan berdasarkan kecakapan (skill), tetapi lebih dititikberatkan pada "kepatuhan" terhadap pemegang saham. Direktur ini hanya sebagai hiasan dan pemenuhan persyaratanperundang-undangan yang harus mempunyai direksi. Oleh karena itu direktur boneka telah melanggar fiduciary duty dan pertanggungjawabannya menjadi tidak terbatas.¹⁹
3. Tanggung jawab anggota direksi atas kerugian pengurusan perseroan. Pasal 97 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengatur tanggung jawab anggota direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
 - 1) anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.
 - 2) Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan.

¹⁸ Ibid, hal 376

¹⁹ Ibid , hlm 91

4. pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Pasal 97 ayat (6) memberi hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan perseroan, hak itu timbul apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada perseroan. Gugatan diajukan pemegang saham atas nama perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri.

Seseorang mempunyai tugas fiduciary (*fiduciary duty*) manakala dia mempunyai kapasitas fiduciary (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki fiduciary capacity jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/property yang dihandel bukan miliknya atau bukan kepentingannya melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang-orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Sementara itu, di lain pihak dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya.²⁰

KESIMPULAN

1. Terjadinya kerugian didalam pengelolaan PT di sebabkan oleh fraud yang dilakukan oleh direksi, Fraudulent Financial Reporting, Kesalahan perusahaan, Perusahaan belum memiliki instrumen hukum berupa tata laksana kerja. Penyalahgunaan Kewenangan Direksi.
2. Peranan Direksi terhadap kerugian perusahaan dalam pengelolaan perseroan terbatas sebagaimana telah diuraikan dan dipaparkan tugasnya sebagai pengurus perseroan memiliki wewenang yang ditentukan dan dibatasi oleh : 1. Ketentuan Undang-undang (UU No. 40 Tahun 2007 dan UU lainnya yang terkait); 2. Anggaran Dasar Perseroan; 3. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); 4. Doktrin "Ultra Virres"; 5. Prinsip Fiduciary Duty. seorang Direksi melakukan tindakan diluar ketentuan dan batasan-batasan diatas, berarti telah keluar dari prinsip hukum perwakilan dan dikualifikasi telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.
3. Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas seorang direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik, sifat hati-hati, serta dapat membuktikan bahwa seorang direksi tersebut memang tidak bersalah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada Pasal 97 ayat (5) UUPA yang mengatur mengenai syarat seorang direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kerugian PT, namun apabila seorang Direksi melakukan tindakan diluar ketentuan dan batasan-batasan yang telah di tentukan oleh peraturan perundangan, Anggaran Dasar Perseroan, RUPS, Doktrin "Ultra Virres", Prinsip Fiduciary Duty berarti telah keluar dari prinsip hukum perwakilan dan dikualifikasi telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai indikatornya adalah : 1. Bertindak diluar wewenang yang diberikan dan tidak mengikuti

²⁰ Ibid , hlm 33

mekanisme yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan; 2. Melakukan tindakan melawan hukum baik dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum perdata maupun pidana.

SARAN

Perlu adanya pengawasan internal dalam bentuk evaluasi dan audit terhadap penerapan kebijakan yang diambil oleh direksi didalam menjalankan sebuah perusahaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good corporate government*.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia

Satijipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti

Sentosa Sembiring, 2006, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung : CV.Nuansa Aulia

Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Bandung : CV.Nuansa Aulia

Siti Kotijah, 2011 'Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara', Yuridika

Walter woon, 1998, Company Law, Singapore : Longman

Winardi, 1983, Asas-asas Manajemen, Bandung : Alumni

Zaeni Asyhadie, 2012, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta

<http://lib.unnes.ac.id/22383/1/7211411028-s.pdf>, dikases agustus 2022

http://repo.unsrat.ac.id/427/1/kajian_hukum_tanggung_jawab_direksi_terhadap_kerugian_perusahaan_perseroan_%28persero%29.pdf, diakses agustus 2022

Trusto Subekti, batasan tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/21/205>